

PENETAPAN - JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE - PEMILU 2019  
2019

KPT 14/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 14/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; Kpt KPU No. 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
  - Keputusan ini menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2019.  
- Lamp.: 4 hlm.